



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0154/Pdt.G/2016/PA Rh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang Sembako, tempat kediaman Desa Liangkabori, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman Desa Liangkabori, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan Register perkara Nomor 0154/Pdt.G/2016/PA Rh, telah mengemukakan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : 67/18/III/2013 tertanggal 18 Maret 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal dikediaman orang tua Tergugat selama 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal di kediaman orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2016/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, umur 2 tahun yang saat ini tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tanggal 05 Juni tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh:

1. Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk;
2. Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar dengan mengatakan "*jangan ribut mulutmu, nanti sa hantam kamu disitu*" bahkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
3. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Selingkuhan;

5. Bahwa sikap Tergugat seperti yang dijelaskan diatas berlangsung secara terus menerus akan tetapi Penggugat bersabar dengan harapan Tergugat akan merubah sikapnya;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Agustus 2015 yang disebabkan Tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan marah-marah kepada Penggugat dengan mengeluarkan kata-kata kasar "*jangan koribut, jangan sampai sa hantam mulutmu*" karena Penggugat memberitahu kepada Tergugat untuk tidak minum-minuman keras, Tergugat langsung marah-marah terhadap Penggugat dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yakni Tergugat memukul dada Penggugat yang menyebabkan Penggugat sesak nafas dan kesakitan. Setelah kejadian itu, keesokan harinya Tergugat langsung pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pergi tinggal bersama perempuan lain bernama Selingkuhan, sampai sekarang sudah 9 bulan lamanya. Akibatnya selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 kali panggilan masing-masing pada tanggal 13 dan tanggal 27 Mei 2016 serta tanggal 09 Juni 2016 sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halanyan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan para pihak dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dimuka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2016/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, dan Penggugat menyatakan tetap meneruskan gugatannya, tidak ada perubahan maksud dan isinya tetap dipertahankan;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawaban/tanggapannya, karena selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat :

Fotokopi Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 67/18/III/2013 tertanggal 18 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, bermaterai cukup dan telah dinazeglen serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P);

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Liangkobori, Kecamatan Lahia, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat karena sebagai keponakan saksi dan mengenal Tergugat berama Tergugat senbagai menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini anak tersebut bersama penguugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2013 mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2016/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, hal ini saksiketahui karena saksi sering melihat Tergugat sedang mabuk;
- Bahwa akibat Tergugat suka minum minuman keras, saksi pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali;

2. Saksi 2, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang tenung, bertempat tinggal di Desa Liangkobori, Kecamatan Lahia, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini anak tersebut bersama pengugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2013 mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, hal ini saksiketahui karena saksi sering melihat Tergugat sedang mabuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat Tergugat suka minum minuman keras, saksi pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dipersidangan serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon agar perkaranya diputus;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak mengirim wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang dibenarkan hukum, maka berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 ayat 4 tahun 1975 jo Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini diterima dan dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, karena selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan para pihak dengan menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2016/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 155 (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dimulai dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana dalam surat permohonannya, maka pengajuan tersebut telah sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya, oleh karena itu gugatan Penggugat formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah dalam membina rumah tangga sejak bulan Junir 2013 Penggugat dengan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat selalu bersikap kasar terhadap Penggugat dan suka mengomsumsi minuman keras sampai mabuk yang puncaknya terjadi pada tanggal 10 Agustus 2015 disebabkan Tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk, Penggugat berusaha menasihati Tergugat namun justeru Tergugat marah dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan memukul dada Penggugat yang menyebabkan Penggugat sesak nafas, sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tepat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal bersama wanitalain bernama Selingkuhan sampai sekarang sudah 9 bulan lamanya, hal tersebut telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terus menerus terjadi perselisihan dan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2016/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), di samping itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan Penggugat, dan juga gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan poin 1 Penggugat telah mengajukan alat bukti P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (foto Kopi Buku Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti masih terikat dalam pernikahan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat dianggap telah mengetahui adanya gugatan cerai tersebut, dan Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, maka dapat dinyatakan Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) akan tetapi karena alasan yang dikemukakan oleh Penggugat untuk bercerai dari Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran, maka apa-apa yang didalilkan harus dibuktikan dalam persidangan, sesuai ketentuan Pasal 1685 KUHP maka berdasarkan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim terlebih dahulu mendengar keterangan Saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dan para saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan telah memberikan keterangan berdasarkan sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar bahkan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, saksi pertama yang tidak lain tante Penggugat pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mabuk, bahkan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar bahkan melihat Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa kedua orang saksi Penggugat mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang sudah 10 bulan lamanya;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2016/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian pada tiap persidangan dengan menasihati agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan yang disampaikan dipersidangan dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah menikah pada tanggal 28 Februari 2013;
- 2 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis serta telah dikaruniai satu orang anak;
- 3 Bahwa sejak Juni 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, keduanya sering berselisih dan bertengkar yang puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2015;
- 4 Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat, Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk;
- 5 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah 10 bulan lamanya;
- 6 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian dengan cara manasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkara dan sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang sifatnya terus menerus, Majelis Hakim menilai bahwa ikatan bathin antara

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2016/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Tergugat telah sirna dan tidak ada lagi rasa saling cinta diantara kedua belah pihak, sehingga maksud dari Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, tidak dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penggugat telah menyatakan tidak bersedia lagi untuk kumpul kembali bersama Tergugat, meskipun telah diupayakan perdamaian di muka sidang dengan menasihati Penggugat namun tidak berhasil, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam suatu rumah tangga yang utuh dan bahagia, maka berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan dengan memperhatikan pendapat ulama dalam Kitab Al-Muhazzab juz II halaman 81:

وإذا أشد الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila isteri telah menunjukkan sikap kebencian terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak kepadanya.*

Serta memperhatikan Qoidatul Ushuliyah berbunyi :

الحكم يتعلق على الطواهر

Artinya : “putusan itu berpedoman kepada fakta-fakta” kemudian doktrin ulama dan qaidah usuliyah tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;-

Menimbang, bahwa meskipun perceraian dihalalkan dalam Agama, namun sangat dibenci oleh Allah swt, akan tetapi dalam hal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah rapuh dan sulit untuk dirukunkan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2016/PA. Rh



kembali, Majelis Hakim menilai bahwa memutus hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian lebih mashlahah daripada mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa yang tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak bahkan hanya mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan keluarganya, hal ini perlu dihindari sebagaimana kaedah fiqhiyah sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan dibenarkan menurut hukum serta tidak melawan hak, maka berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagaimana petitum pertama;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana petitum kedua;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan segala perubahannya jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, tempat dilasungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2016/PA. Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara vesrtek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, tempat dilasungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh kami Sitti Rusiah, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.HI dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu La Sahari, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.,

Muhammad Arif, S.HI
Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2016/PA. Rh



H. Anwar, Lc

La Sahari, S.H.,

Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran	:Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	:Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:Rp. 500.000,-
4. Redaksi	:Rp. 5.000,-
5. Meterai	:Rp. <u>6.000,-</u>
6. Jumlah	Rp. 591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)